BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5179);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Povinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau/ modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejeninsnya termasuk jasa boga/catering.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau/pembayaran pajak, obyek pajak dan atau/bukan obyek pajak, dan atau/ harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang mencantumkan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Keputuaan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2

(1) Pendataan Objek Pajak restoran dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.

(2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha restoran atau kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola /penanggung jawab usaha restoran selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepala Kepala BPKD untuk menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 3

(1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha restoran harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala BPKD melalui Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
   a. foto copy identitas;
   b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
   c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3.) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Pemilik/pengelola / penanggung jawab usaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala BPKD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
   a. Kartu NPWPD
   b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(5) Apabila pemilik/pengelola / penanggung jawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala BPKD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen atau ditempat pembayaran.

(7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

(1) Setiap Wajib Pajak Restoran, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.

(3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan dan atau/ minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BPKD dapat menerbitkan :
   a. SKPDKB dalam hal :
      1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
      2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
      3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
   b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau/ data yang semula belum terungkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MASA PAJAK

Pasal 6

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

(1) Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.

(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) Pembayaran Pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

(4) Pajak yang terutang dibayar melalui bendahara penerima BPKD dan atau/pada Bank yang ditunjuk.

(5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima BPKD dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 8

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

a. wajib pajak yang akan melakukan pembayarn secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala BPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaah dari Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD.
d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKD;
f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
    2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
    4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
    5. besarnya jumlah harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).
h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang tertunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak yang terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
    3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. terhadap wajib pajak yang telah mangajukan permohanan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 9

(1) Kepala BPKD dapat menerbitkan STPD jika :
   a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
   c. wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 10

(1) Kepala BPKD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala BPKD.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
   a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
   c. apabila alasan permohonan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala BPKD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
   d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan pajak ditolak, Kepala BPKD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pemberian atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan dietrima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Kepala BPKD dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
   a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD menunjuk Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
   c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPKD sebagai dasar untuk member keputusan;
   d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BPKD;
   e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
   f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
   g. Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKD :
   a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi adminstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKD dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKD mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKD.

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 12

(1) Kepala BPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
   a. ada fakta baru yang belum teruangkap pada waktu pemerikasaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
   b. ada fakta baru yang belum teruangkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi admintrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 13

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
   a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
   b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
      1. SKPD yang diajukan permohonannya;
      2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
      3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKD atas asal usul Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 14

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala BPKD meminta Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atau pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BPKD memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 15

(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan dan Penagihan segera :
   a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
   b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
   c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
   d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 16

(1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
   a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
   b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
   c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) uiasaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
   d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
   e. neraca; dan
   f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(4) Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
   b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
   c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
   d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 17

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 18

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala BPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan qanun tentang Pajak Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pembukuan atau audit.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKD.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
   a. Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
   b. dilakukan pembayaran Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai dengan alasan yang jelas;
   b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB, dan bukti pembayaran yang sah; dan
   d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal dietrimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Kepala BPKD harus memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

Pasal 20

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada Kepala BPKD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKD dapat bekerja sama dengan Dinas Perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan UKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 April 2017 M
9 Rajab 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 April 2017 M
9 Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ....

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156 Tapaktuan	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	Tanggal Pendataan .....

A. NPWPD

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:
D. NAMA USAHA	:
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:
F. DESA / KECAMATAN	:
G TELEPHONE	:

		Tapaktuan, ... Petugas Pendataan (.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) keadaan /lokasi usaha

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156 Tapaktuan	LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	Nomor Formulir : ..... Tanggal :

1. DATA OBYEK PAJAK

a. Jumlah meja dan kursi	: Meja : ..... Dan Kursi :
b. Menggunakan mesin Kas Register	: Ya / Tidak
c. Menggunakan Nota / Bill	: Ya / Tidak
d. Apabila "Ya", Nota/Bill yang digunakan (coret yang tidak perlu)	: a. Nota/Bill dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan b. Nota/Bill sendiri, diperporasikan ke BPKD
e. Menyediakan jasa pengiriman makanan	: Ya / Tidak

2. DATA OBYEK PAJAK

No.	Makanan		Minuman		Keterangan
	Jenis Makanan	Tarif	Jenis	Tarif	

3. REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN

Tanggal	Disantap ditempat		Diantar ke konsumen		Dibawa pulang konsumen	
	Jenis Makanan	Tarif	Jenis Makanan	Tarif	Jenis Makanan	Tarif

Tapaktuan, ...

(.....)

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156
Tapaktuan

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor
Formulir

Kepada Yth.
.....
di .....

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Dusun / Jalan / RT :
   - Desa :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
   - Nomor Telepon :
   - Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
   - Surat izin Gangguan No. ..... Tgl .....
   - Surat Izin Usaha Kepariwisataan No. ..... Tgl .....
   - Surat izin ..... No. ..... Tgl .....
   - Surat izin ..... No. ..... Tgl .....
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

	☐	Hotel
	☐	Restoran
	☐	Hiburan
	☐	Reklame
	☐	Penerangan Jalan
	☐	Pengambilan *mineral bukan logam dan batuan*
	☐	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
	☐	Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air tanah
	☐	Pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet
	☐	Lainnya .....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik /pengelola :

6. Jabatan

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun / Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten / Kota :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

- ☐ Hotel
- ☐ Restoran
- ☐ Hiburan
- ☐ Reklame
- ☐ Penerangan Jalan
- ☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- ☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- ☐ Pengambilan dan / atau Pemanfaatan Air tanah
- ☐ Pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet
- ☐ Pajak .....

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156 Tapaktuan	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN Masa Pajak : ..... Tahun :.....	Nomor .....

PERHATIAN :
1. Baca petunjuk pengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani,harap diserahkan kembali kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 10 harisetelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi adminstrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

A. NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F.	DESA/KECAMATAN	:	
G.	TELEPHONE	:	
H.	PERUBAHAN IDENTITAS	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
I	DASAR PENGENAAN	OMZET PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH (Rp.)
		1. Disantap	: .....
		2. Di bawa pulang	: .....
		3. Di antar ke konsumen	: .....
		Jumlah Total	: .....
J.	PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	
K.	KREDIT PAJAK		
L.	YANG HARUS DIBAYAR		
M.	PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Tapaktuan, ... (.....)

N. PEMBETULAN IDENTITAS
1. NPWPD :
2. NAMA WAJIB PAJAK :
3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
4. NAMA USAHA :
5. ALAMAT TEMPAT USAHA :
6. DESA/KECAMATAN :
7. TELEPHONE :

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :

Kolom A	:	Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam kartu NPWPD (apabila ada)
Kolm B, C. D, E, F dan G	:	Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (Apabila sudah ada) atau sesuai keadaan/lokasi usaha.
Kolom H	:	Pilih salah satu
Kolom I	:	Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam Lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan
Kolom J	:	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)
Kolom K	:	Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L	:	Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit.
Kolom M	:	Ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Kolom N	:	Diisikan apabila ada perubahan.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156 Tapaktuan	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN	Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....

1. DATA OBYEK PAJAK

a. Jumlah meja dan kursi	: Meja : ..... Dan Kursi :
b. Menggunakan mesin Kas Register	: Ya / Tidak
c. Menggunakan Nota / Bill	: Ya / Tidak
d. Apabila "Ya", Nota/Bill yang digunakan (coret yang tidak perlu)	: a. Nota/Bill dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan b. Nota/Bill sendiri, diperporasikan ke BPKD
e. Menyediakan jasa pengiriman makanan	: Ya / Tidak

2. DATA OBYEK PAJAK

No.	Makanan		Minuman		Keterangan
	Jenis Makanan	Tarif	Jenis Minuman	Tarif	

3. REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN

Tanggal	Disantap ditempat		Diantar ke konsumen		Dibawa pulang konsumen	
	Jenis Makanan	Tarif	Jenis Makanan	Tarif	Jenis Makanan	Tarif

TANDA TERIMA NPWPD : NAMA : ALAMAT :	Tapaktuan, ... (.....)

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156
Tapaktuan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Tapaktuan, ...
Kepada Yth;
.....
Di
.....

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor :..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Restoran terhadap :

   Nama Usaha : .....
   Alamat : .....
   Nama Pemilik : .....
   Alamat : .....
   Tanggal Jatuh Tempo : .....

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran	Rp.	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp ..... (1)		Rp. .....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. .....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp. .....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ....Tahun ...) : Bunga = ... bulan X 2% X Rp. ..... (5)		Rp. .....
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) - 7		Rp. .....
	Dengan Huruf :		

Tapaktuan, ...
KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)
NIP. .....

B. BENTUK DAN FORMAT SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156 Tapaktuan	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : ..... Tahun :	No. SKP .....

NAMA NPMWPD :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NAMA PEMILIK :
NPWPD :
TANGGAL JATUH TEMPO :
KETERANGAN :

NO.	KODE RTEKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
				Rp. .....
JUMLAH KETETAPAN PAJAK				Rp. .....

Dengan huruf : .....

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima DPKKD Kabupaten Aceh Selatan / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Tapaktuan, ...
KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)
NIP.

TANDA TANGAN
NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :

Nomor :
Yang Menerima

(.....)

B. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156
Tapaktuan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Tapaktuan, ...
Kepada Yth;
.....
Di
.....

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor :..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Restoran terhadap :

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....
Tanggal Jatuh Tempo : .....

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran	Rp.	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp ..... (1)		Rp. .....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. .....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp.	
5.	Pajak yang kurang dibayar (3-4)		Rp. .....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ....Tahun ...) : Bunga = ... bulan X 2% X Rp. ..... (5)		Rp. .....
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) - 7		Rp. .....
	Dengan Huruf :		

Tapaktuan, ...
KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)
NIP. .....

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156
Tapaktuan

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Tapaktuan, ...
Kepada Yth;
.....
Di
.....

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor :..... Tahun ..... tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Restoran terhadap :
   Nama Usaha : .....
   Alamat : .....
   Nama Pemilik : .....
   Alamat : .....
   Tanggal Jatuh Tempo : .....
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pajak yang harus dibayar	Rp.	
2.	Telah dibayar pada tanggal	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)		Rp. .....
5.	Kurang Dibayar (1 - 4)		Rp. .....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ..... Qanun Nomor ....Tahun ...) : Bunga = ... bulan X 2% X Rp. ..... (5)	Rp.	
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)		Rp. .....
	Dengan Huruf :		

Tapaktuan, ...
KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)
NIP. .....

BUPATI ACEH SELATAN

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama ..... tanggal ..... yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal..... dan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor..... tanggal..... terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Restoran yang Terutang :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan tentang Pemberian Pengurangan Pajak restoran yang Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Tel (0656) 21156 Fax (0656) 21156	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : ..... Tahun :	No. SSPD .....

NAMA NPMWPD :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NAMA PEMILIK :
NPWPD :
TANGGAL JATUH TEMPO :
KETERANGAN :

NO.	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
				Rp. .....
			JUMLAH PAJAK TERHUTANG	Rp. .....
			DENDA PAJAK	Rp. .....
			JUMLAH KETETAPAN PAJAK	Rp. .....

Denga huruf :

PERHATIAN

Tapaktuan, ...
KEPALA BPKD KAB. ACEH SELATAN

(.....)
NIP. .....

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Restoran Yang Terutang.

KEDUA : Mengabulkan/menolak*) permohonan Pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada wajib pajak :

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Nama Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
Besarnya Pengurangan : .....

KETIGA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Restoran yang terutang Rp. .....

Besarnya Pengurangan Rp. .....

Jumlah Pajak Restoran yang seharusnya diabayar Rp. .....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

NAMA (tanpa gelar dan jabatan)

*) coret yang tidak perlu.

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA